



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaenal Abidin Bin Rahmat (alm).
  2. Tempat lahir : pemalang.
  3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Juni 1988.
  4. Jenis kelamin : Laki-laki.
  5. Kebangsaan : Indonesia.
  6. Tempat tinggal : Dusun Bengkeng RT 03 RW 01 Desa Mereng Kec. Warungpring Kab. Pemalang (KTP) Ds. Asem Kemis Kec. Kayen Kab. Pati (Domisili).
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2025.  
Terdakwa Zaenal Abidin Bin Rahmat (alm) ditahan dalam rumah tahanan negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds tanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin RAHMAT (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin RAHMAT (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)

**Diserahkan kepada sdr. BASIRUN**

4. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, ZAENAL ABIDIN Bin RAHMAT sekitar bulan Januari hingga Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus.tepatnya pinggir jalan sebelah Gardu PLN atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih untung: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2025 terdakwa ditawarkan oleh sdr. MUHAMMAD LUTHFI SPM Honda Beat Tahun 2019 warna putih dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima tawaran sdr. MUHAMMAD LUTHFI dan bertemu untuk melakukan transaksi di Gardu PLN turut Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus. Kemudian motor tersebut digunakan hanya 3 (tiga) hari , selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa melalui grup Jual Beli Media Sosial Facebook. Terdakwa berhasil menjual kembali SPM tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dijual, karena hanya bertransaksi melalui akun facebook .
- Bahwa pada saat menjual SPM kepada terdakwa, terdakwa mengetahui

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa SPM yang dijual merupakan SPM hasil curian berdasarkan info dari sdr. VEGA dan sdr. LUTHFI.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 08 maret 2025 pukul 20.00 WIB di jalan Kudus Pati di Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus saat hendak melakukan transaksi penjualan SPM Honda Scoopy.
- Bahwa sdr. BASIRUN telah kehilangan 1 (satu ) unit SPM Honda Beat dengan Nopol K-5316-AEB warna putih dengan No rangka : MH1JFZ123JK694058 dan Nom mesin : JFZ1E2699207 pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB di Dukuh Pulutan Desa Jekulo Kec. Jekulo Kab. Kudus dengan total kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

## 1. Saksi **BONAR SETYANTONO, S.H., M.H. Bin JUMINTONO:**

- Bahwa saksi BONAR SETYANTONO bersama rekan-rekan tim Resmob Polres Kudus yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa pada awalnya atas dasar adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/29/III/2025/SPKT/POLRES KUDUS/POLDA JATENG tanggal 08 Maret 2025 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 23.45 WIB di Dukuh Pulutan Ds. Jekulo 02/06 Kec. Jekulo Kab. Kudus. Selanjutnya tim Resmob Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar jam 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian atas nama VEGA EKA INDRIANO bin INDRWAN dan MUHAMMAD LUTHFI HAKIM SAFI'I MA'ARIF Bin SUWARDI .
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya, para pelaku mengaku menjual barang hasil curian berupa 1 (satu ) unit SPM Honda Beat dengan Nopol K-5316-AEB warna putih dengan No rangka : MH1JFZ123JK694058 dan Nom mesin : JFZ1E2699207 kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 23.45 WIB di Dukuh Pulutan Desa Jekulo 02/06 Kec. Jekulo Kanb. Kudus.
- Bahwa menyikapi hal tersebut, tim Resmob Polres Kudus pada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds



hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 06.00 WIB di halaman kantor Polres Kudus melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekaligus barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan SPM Honda Beat warna putih.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Resmob Polres Kudus, dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 23.45 WIB di Dukuh Pulutan Desa Jekulo RT 02 RW 06 Kec. Jekulo Kab. Kudus telah membeli SPM Honda Beat warna putih tahun produksi 2019 dari sdr. VEGA EKA INDRIANO bin INDRWAN dan MUHAMMAD LUTHFI HAKIM SAFI'I MA'ARIF Bin SUWARDI yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi **VEGA EKA INDRIANO Alias VEGA Bin INDRAWAN:**

- Bahwa saksi VEGA EKA INDRIANO Alias VEGA telah mencuri sepeda motor Honda Beat bersama sdr. MUHAMMAD LUTHFI

- Bahwa saksi VEGA EKA INDRIANO Alias VEGA telah mencuri sepeda motor Honda Beat bersama sdr. MUHAMMAD LUTHFI

- Bahwa saksi BONAR SETYANTONO bersama rekan-rekan tim Resmob Polres Kudus melakukan penangkapan pada awalnya atas dasar adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/29/III/2025/SPKT/POLRES KUDUS/POLDA JATENG tanggal 08 Maret 2025 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 23.45 WIB di Dukuh Pulutan Ds. Jekulo 02/06 Kec. Jekulo Kab. Kudus.

- Bahwa selanjutnya tim Resmob Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar jam 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian atas nama VEGA EKA INDRIANO bin INDRWAN dan MUHAMMAD LUTHFI HAKIM SAFI'I MA'ARIF Bin SUWARDI. Setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya, para pelaku mengaku menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol K-5316-AEB warna putih dengan No rangka : MH1JFZ123JK694058 dan Nom mesin : JFZ1E2699207 kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 23.45 WIB di Dukuh Pulutan Desa Jekulo 02/06 Kec. Jekulo Kanb. Kudus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyikapi hal tersebut, tim Resmob Polres Kudus pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 06.00 WIB di halaman kantor Polres Kudus melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekaligus barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan SPM Honda Beat warna putih.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Resmob Polres Kudus, dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 23.45 WIB di Dukuh Pulutan Desa Jekulo RT 02 RW 06 Kec. Jekulo Kab. Kudus telah membeli SPM Honda Beat warna putih tahun produksi 2019 dari sdr. VEGA EKA INDRIANO bin INDRWAN dan MUHAMMAD LUTHFI HAKIM SAFI'I MA'ARIF Bin SUWARDI yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI HAKIM SAFI'I MA'ARIF Bin SUWARDI** :

- Bahwa sdr. VEGA EKA INDRIANO Alias VEGA telah mencuri sepeda motor Honda Beat bersama sdr. MUHAMMAD LUTHFI

- Bahwa sekitar bulan Januari 2025 di pinggir jalan turut Desa Tengeles Kec. Mejobo kab. Kudus sdr. MUHAMMAD LUTHFI menjual barang hasil curian berupa 1 (satu ) unit SPM Honda Beat dengan Nopol K-5316-AEB warna putih dengan No rangka : MH1JFZ123JK694058 dan Nom mesin : JFZ1E2699207 kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian hasilnya dibagi 2 masing-masing Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sisanya dipergunakan untuk operasional.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZAENAL ABIDIN Bin RAHMAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 08 maret 2025 pukul 20.00 WIB di jalan Kudus Pati di Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus saat hendak melakukan transaksi penjualan SPM Honda Scoopy.

- Bahwa Terdakwa membawa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,- untuk membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2025 terdakwa ditawarkan oleh sdr.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD LUTHFI SPM Honda Beat Tahun 2019 warna putih dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima tawaran sdr. MUHAMMAD LUTHFI dan bertemu untuk melakukan transaksi di Gardu PLN turut Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus. Kemudian motor tersebut digunakan hanya 3 (tiga) hari ,

- Bahwa selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa melalui grup Jual Beli Media Sosial *Facebook*. Terdakwa berhasil menjual kembali SPM tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dijual, karena hanya bertransaksi melalui akun *facebook* .

- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut, sebagian rencana digunakan untuk membeli sepeda motor lain yaitu Honda Scoopy yang dilakukan pada saat penangkapan.

- Bahwa pada saat menjual SPM kepada terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa SPM yang dijual merupakan SPM hasil curian berdasarkan info dari sdr. VEGA dan sdr. LUTHFI.

- Bahwa terdakwa telah membeli barang hasil curian sebanyak 6 (enam) kali dari sdr. VEGA dan sdr. LUTHFI dengan rincian sebagai berikut : Honda Vario warna Hitam Tahun 2018, Honda Scoopy warna Abu-abu Tahun 2019, Honda Beat warna Hijau Tahun 2013, Honda Bear warna Hitam Tahun 2013, Honda Beat warna Putih Tahun 2019 , Yamaha Mio Tahun 2008

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang Tunai sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Barang Bukti telah dihadirkan dan diperlihatkan dalam persidangan dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa, ZAENAL ABIDIN Bin RAHMAT sekitar bulan Januari hingga Februari 2025, bertempat di Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus.tepatnya pinggir jalan sebelah Gardu PLN telah melakukan *membeli sepeda motor diperoleh dari kejahatan*.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Februari 2025 terdakwa ditawarkan oleh sdr. MUHAMMAD LUTHFI SPM Honda Beat Tahun 2019 warna putih dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Terdakwa menerima tawaran sdr. MUHAMMAD LUTHFI dan bertemu untuk melakukan transaksi di Gardu PLN turut Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus. Kemudian motor tersebut digunakan hanya 3 (tiga) hari,

4. Bahwa selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa melalui grup Jual Beli Media Sosial *Facebook*. Terdakwa berhasil menjual kembali SPM tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dijual, karena hanya bertransaksi melalui akun *facebook*.

5. Bahwa pada saat menjual SPM kepada terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa SPM yang dijual merupakan SPM hasil curian berdasarkan info dari sdr. VEGA dan sdr. LUTHFI.

6. Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 08 maret 2025 pukul 20.00 WIB di jalan Kudus Pati di Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus saat hendak melakukan transaksi penjualan SPM Honda Scoopy.

7. Bahwa sdr. BASIRUN telah kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol K-5316-AEB warna putih dengan No rangka : MH1JFZ123JK694058 dan Nom mesin : JFZ1E2699207 pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB di Dukuh Pulutan Desa Jekulo Kec. Jekulo Kab. Kudus dengan total kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds



3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa Unsur ini menurut doktrin dan yurisprudensi mengandung pengertian, siapa saja / setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya, mampu melakukan tindakan-tindakan hukum,

Menimbang, bahwa sehingga kepadanya dianggap mampu untuk dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (*Error in Persona*) maka penerapan pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian “unsur barang siapa” haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku dari perbuatan sebagaimana yang didakwakan yang tidak hanya melakukan sebuah perbuatan (*actus reus*) akan tetapi juga diperhatikan niat jahat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana. Niat atau *mens rea* adalah salah satu faktor yang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ataukah tidak.

Menimbang, bahwa niat/ *Mens Rea* dapat diartikan sebagai niat jahat yang ada dalam diri pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini dipersidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang bernama ZAENAL ABIDIN Bin RAHMAT (ALM) sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata identitas terdakwa telah dibenarkan sehingga hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak ditemukan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang:**

Menimbang, bahwa unsur Kesalahan yang dirumuskan dengan yang diketahuinya (*dolus*) dan sepatutnya harus diduga (*culpa*) ditempatkan menjelang akhir perumusan, namun mencakup seluruh unsur.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya. Melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan terkait jual-beli barang, maka sudah ada niat dan telah dianggap terjadi jual beli tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti ternyata pada sekitar bulan Februari 2025 terdakwa ditawarkan oleh sdr. MUHAMMAD LUTHFI SPM Honda Beat Tahun 2019 warna putih dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima tawaran sdr. MUHAMMAD LUTHFI dan bertemu untuk melakukan transaksi di Gardu PLN turut Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus. Kemudian motor tersebut digunakan hanya 3 (tiga) hari, selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa melalui grup Jual Beli Media Sosial Facebook. Terdakwa berhasil menjual kembali SPM tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dijual, karena hanya bertransaksi melalui akun facebook.

Menimbang, bahwa pada saat menjual SPM kepada terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa SPM yang dijual merupakan SPM hasil curian berdasarkan info dari sdr. VEGA dan sdr. LUTHFI.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 08 maret 2025 pukul 20.00 WIB di jalan Kudus Pati di Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus saat hendak melakukan transaksi penjualan SPM Honda Scoopy

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah membeli suatu barang dari orang lain, sehingga unsure inipun telah terpenuhi.

## **Ad. 3 Unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan” adalah asal usul barang yang diperoleh dari seseorang yang menjual barang tersebut diduga dari suatu tindak pidana atau kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata pada sekitar bulan Februari

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 terdakwa ditawarkan oleh sdr. MUHAMMAD LUTHFI SPM Honda Beat Tahun 2019 warna putih dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima tawaran sdr. MUHAMMAD LUTHFI dan bertemu untuk melakukan transaksi di Gardu PLN turut Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus. Kemudian motor tersebut digunakan hanya 3 (tiga) hari, selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa melalui grup Jual Beli Media Sosial Facebook. Terdakwa berhasil menjual kembali SPM tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dijual, karena hanya bertransaksi melalui akun facebook.

Menimbang, bahwa pada saat menjual SPM kepada terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa SPM yang dijual merupakan SPM hasil curian berdasarkan info dari sdr. VEGA dan sdr. LUTHFI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata barang bukti berupa sepeda motor SPM Honda Beat Tahun 2019 warna putih dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Basirun yang telah dicuri oleh saksi VEGA EKA INDRIANO saksi MUHAMMAD LUTHFI kepada terdakwa adalah hasil dari tindak pidana pencurian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), oleh karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan dari sepeda motor milik saksi korban Basirun, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saudara BASIRUN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat  
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ABIDIN Bin RAHMAT** (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agat terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai Rp. 3.100.000,- (tiga juta serratus ribu rupiah)

## Diserahkan kepada saudara BASIRUN

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 oleh kami, CUT CARNELIA, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua , SUMARNA, S.H., M.H. , PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DINA YUNianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh VIOLA OKSIANTA RAHARTIKA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUMARNA, S.H., M.H.**

**CUT CARNELIA, S.H., M.M.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DINA YUNianti, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12